

**Title** : Eksploitasi Calon Tenaga Kerja Indonesia Di Penampungan  
PPTKI

**Author(s)** : Ali Imron dan Adisti

**Institution** : Universitas Negeri Surabaya

**Category** : Article, Competition

**Topics** : Sociology

# EKSPLOITASI CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI PENAMPUNGAN PPTKI

**Ali Imron dan Adisti**  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: aliimron@unesa.ac.id

## Abstrak

Mudahnya akses informasi dari luar mengakibatkan sebagian masyarakat Indonesia tertarik bekerja di luar negeri. Sebelum bekerja di luar negeri, calon pekerja menjalani pelatihan di lokasi penampungan. Namun, calon pekerja acapkali mengalami praktik eksploitasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk eksploitasi, proses-proses eksploitasi, dan aktor yang berperan dalam eksploitasi yang dialami calon tenaga kerja Indonesia selama di penampungan PPKI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengambil subjek dengan teknik *snowball*. Data diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara, serta dianalisis dengan teknik interaktif. Bentuk eksploitasi yang dialami calon TKI, antara lain jam kunjungan keluarga hanya Sabtu dan Minggu dengan pembatasan waktu, pembatasan dalam pemakaian alat komunikasi, sulitnya izin keluar, menu makanan yang tidak bervariasi, dan hukuman yang memberatkan. Eksploitasi dialami calon TKI sejak memasuki penampungan hingga akan berangkat menuju negara tujuan. Aktor-aktor terlibat dalam praktik eksploitasi calon TKI, antara lain kepala penampungan, pengawas lapangan dan guru.

**Kata-kata Kunci:** eksploitasi; calon TKI; penampungan; migran; PPTKI

## Abstract

Easy access to information from outside has made some Indonesians interested in working abroad. Prior to working abroad, prospective workers undergo training at the shelter location. However, prospective workers often experience exploitation practices. This study aims to describe the forms of exploitation, exploitation processes, and actors who play a role in the exploitation experienced by prospective Indonesian workers while in the PPKI shelter. This study uses a qualitative method and takes the subject with a snowball technique. Data obtained by observation and interview techniques, and analyzed by interactive techniques. The forms of exploitation experienced by prospective migrant workers include family visits only on Saturdays and Sundays with time restrictions, restrictions on the use of communication tools, difficulty in getting permission to leave, food menus that do not vary, and incriminating punishments. Exploitation experienced by prospective migrant workers from entering the shelter until they will leave for the destination country. Actors are involved in the practice of exploiting prospective migrant workers, including the head of the shelter, field supervisors and teachers.

**Keywords:** exploitation; prospective migrant workers; shelter; migrant; PPTKI

## **1. Pendahuluan**

Indonesia sudah beralih menjadi negara industri sebagai konsekuensi dari globalisasi. Globalisasi meliputi semua aspek kehidupan modern, baik ekonomi, politik maupun budaya (Sztompka, 2007). Arus globalisasi ditandai dengan kemudahan akses komunikasi sehingga masyarakat mengetahui perubahan yang terjadi. Perkembangan dalam berbagai hal berdampak pada kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk diverensiasi pekerjaan. Mudahnya akses informasi dari luar mengakibatkan sebagian masyarakat Indonesia tertarik bekerja di luar negeri. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat mengadu nasib bekerja di luar negeri dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudahan mendapatkan informasi membuat pencari kerja semakin mudah mengetahui alur mendapatkan bekerja di luar negeri. Hal ini juga didukung dengan banyaknya lembaga–lembaga penyalur tenaga kerja Indonesia untuk berangkat ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan.

Lembaga–lembaga penyalur inilah yang menjadi mitra kerja masyarakat Indonesia jika ingin bekerja ke luar negeri. Lembaga–lembaga penyalur mengurus segala kebutuhan dan persiapan keberangkatan untuk calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Di tengah animo yang besar bekerja di luar negeri, namun acapkali jaminan keselamatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih belum maksimal. Tenaga kerja Indonesia kerap kali mengalami eksploitasi. Eksploitasi merupakan tindakan memanfaatkan sumber daya terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan eksploitasi tenaga kerja adalah memaksa pekerja bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan dan pemberian hak tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh TKI tidak hanya pada saat TKI ini berada di negara tujuan bekerja, namun sejak mereka mendaftarkan diri sebagai calon TKI. Namun, Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) selaku perusahaan pelaksana jarang sekali mensosialisasikan regulasi tersebut sehingga calon TKI tidak mengetahui hak dan kewajibannya selama di penampungan. PPTKI harus memenuhi persyaratan mengelola penampungan TKI, antara lain penyelenggaraan penampungan calon TKI harus mencukupi syarat hukum dan teknis. PPTKI harus terdaftar secara resmi, memiliki surat izin dari pemerintah daerah tempat penampungan, gedung penampungan harus memiliki IMB dan tercatat dalam Akta Notaris atas nama PPTKI bersangkutan, dan memiliki keterangan domisili dan surat persetujuan dari tetangga yang dibuktikan dengan izin RT, RW dan kelurahan.

Calon TKI yang tinggal sementara di penampungan untuk pelatihan juga mempunyai hak dan kewajiban. Pemerintah telah mengatur mengenai hak dan kewajiban PPTKI dan calon TKI dalam Permen Nomor 07/MEN/IV/2005, Bab III, pasal 7 hingga pasal 10, telah diatur pelbagai hak dan kewajiban yang dibebankan kepada calon TKI dan PPTKI selaku pengelola penampungan. Hak dan kewajiban TKI antara lain calon TKI berhak mendapatkan fasilitas tinggal yang memadai, memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan ketersediaan gizi, dan hak komunikasi.

Fenomena tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering mengalami tindak kekerasan oleh majikan. TKI justru mendapatkan hukuman karena dianggap melakukan penganiayaan terhadap majikan mereka pada saat membela diri. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri mengalami perlakuan kekerasan, baik fisik, psikis maupun seksual. Praktik eksploitasi terhadap tenaga kerja Indonesia tidak hanya terjadi ketika berada di negara tujuan saja, bahkan sejak di lokasi penampungan. Pelanggaran yang dilakukan

PPTKI, seperti tidak memberikan kejelasan waktu keberangkatan dan perusahaan memberlakukan peraturan yang tidak wajar, misalnya apabila TKI ingin pulang dari penampungan di tengah masa pelatihan akan dikenakan denda Rp7,5 juta. Selain itu, perusahaan melakukan *overcharging* kepada calon TKI (Wicaksono dan Fauzan, 2019).

Berangkat dari fenomena di atas, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tiga hal. *Pertama*, bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami oleh calon tenaga kerja Indonesia selama berada di penampungan. *Kedua*, proses-proses eksploitasi yang dialami oleh calon tenaga kerja Indonesia selama di penampungan. *Ketiga*, aktor yang berperan dalam eksploitasi yang dialami oleh calon tenaga kerja Indonesia selama di penampungan.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teoritik eksploitasi Karl Marx untuk mendeskripsikan praktik eksploitasi yang dialami calon tenaga kerja Indonesia selama di penampungan. Penelitian ini mengambil lokasi di Penampungan PJTKI, PT. CCUK Gresik karena satu-satunya PJTKI di Gresik yang mengadakan pelatihan sebelum keberangkatan.

Subjek penelitian ini adalah calon TKI yang mengikuti pelatihan sebelum keberangkatan dan tinggal di penampungan sebanyak 6 (enam) informan. Subjek dari penelitian ini dipilih dari metode *snowball*. Data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. Untuk dapat masuk ke lokasi penelitian harus menyamar menjadi keluarga salah satu calon TKI karena pengawasan di lokasi sangat ketat. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik interaktif Miles dan Huberman.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Bentuk-bentuk eksploitasi calon tenaga kerja Indonesia**

Kegiatan pelatihan sebelum keberangkatan calon TKI ke luar negeri dilakukan agar calon TKI mempunyai bekal keahlian yang terdidik. Keahlian yang sesuai dengan lingkungan pekerjaan dapat mendukung calon TKI agar nantinya bisa bekerja sesuai arahan dengan baik. Keahlian yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, diperoleh dari kegiatan pelatihan yang diikuti oleh calon TKI selama berada di penampungan. Pendidikan pelatihan yang diberikan pengelola penampungan terdiri dari berbagai hal diantaranya seperti pelatihan bahasa dan pelatihan pendukung sesuai dengan tujuan bekerja calon TKI di negara masing-masing. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, kehidupan calon TKI dibuat seolah mereka sudah berada di luar negeri untuk bekerja. Pembiasaan perilaku untuk calon TKI selama di penampungan diantaranya seperti penggunaan bahasa sehari-hari harus sesuai dengan negara tujuan bekerja, penggunaan alat-alat makan dan budaya masyarakat di negara tujuan mereka bekerja.

Peran calon TKI dalam lingkungan penampungan hanya sebagai kelompok yang berfungsi mentaati semua aturan yang telah dibuat dan ditetapkan. Calon TKI saat masuk kedalam lingkungan penampungan semua kegiatannya telah diatur sesuai dengan kebijakan pengelola penampungan. Kebutuhan calon TKI untuk berangkat bekerja ke luar negeri membutuhkan bantuan dari pengelola penampungan yang menyediakan semua fasilitas pemberangkatan. Pengelola penampungan menyediakan berbagai fasilitas pelatihan yang merupakan syarat utama agar para calon TKI dapat bekerja di luar negeri. Pengelola penampungan akan membantu calon TKI dengan akses kekuasaan yang mereka miliki agar calon TKI dapat dengan mudah berangkat

ke luar negeri untuk bekerja.

Dalam teorinya Marx mengatakan apabila eksploitasi dan dominasi lebih dari sekedar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang. Eksploitasi merupakan suatu bagian penting dari ekonomi kapitalis. Tentu saja, semua masyarakat memiliki sejarah eksploitasi, tetapi yang unik di dalam kapitalisme adalah bahwa eksploitasi dilakukan oleh sistem ekonomi yang impersonal dan “objektif”. Kegiatan eksploitasi akan dilakukan oleh masyarakat yang merasa jika dirinya memiliki dan menguasai alat produksi dimana tidak semua orang memilikinya. Dalam hal ini pengelola penampungan merasa menguasai alat-alat dan fasilitas kesehatan yang digunakan dalam proses pelatihan calon TKI.

**Tabel 5.1 Bentuk Eksploitasi Calon TKI**

No.	Nama	Bentuk Eksploitasi
1.	Syafi'i	Penggunaan alat komunikasi yang dibatasi
2.	Eka Zakaria	Pengawas lapangan dan guru sering memberikan hukuman kepada calon TKI yang dirasa bersalah. Hukuman yang diberikan berupa hukuman fisik seperti <i>push up</i> , <i>squat jump</i> dan <i>sit up</i> .
3.	Dwianna L.	Calon TKI perempuan merasa dipersulit jika ingin keluar dari lingkungan penampungan. Calon TKI perempuan yang meminta izin keluar harus mendapatkan surat yang ditanda tangani oleh pengawas lapangan dan menyetorkan uang jaminan.
4.	Zie	Jadwal kunjungan bagi calon TKI dibatasi oleh pengelola penampungan pada hari sabtu dan minggu dengan lama kunjungan hanya satu jam. Diberikan batasan waktu penggunaan alat komunikasi dapat digunakan setelah jam pelatihan selesai hingga sebelum jam malam yaitu pukul 21.30
5.	Widarto	Calon TKI merasa dirugikan dengan tidak adanya informasi mengenai penundaan keberangkatan yang membuat semakin banyak potongan gaji yang akan mereka terima.
6.	Ali Mashar	Hukuman yang diberikan oleh pengawas lapangan dan guru terkadang menimbulkan penolakan dari calon TKI, mereka akan melawan jika memang mereka merasa tidak bersalah

Peran pengelola penampungan yang seharusnya memberikan kegiatan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dasar dan juga menyediakan fasilitas yang sesuai tidak sepenuhnya mereka penuhi. Tindakan yang dirasa merugikan calon TKI masih dapat ditemui pada saat kegiatan pelatihan dilakukan. Pengelola penampungan yang semestinya memberikan fasilitas dan pelatihan terbaik untuk calon TKI tidak terlalu memikirkan hak dari calon TKI. Adanya perasaan menguasai alat produksi berupa fasilitas pelatihan, tenaga pengajar dan akses pengiriman menuju luar negeri membuat mereka bertindak sewenang-wenang.

Dalam konsep nilai surplus, Angka besarnya nilai surplus merupakan refleksi utama bagi tingkat eksploitasi tenaga kerja oleh kapital atau eksploitasi para pekerja oleh pihak kapitalis. Dalam hal ini calon TKI memiliki nilai lebih berupa tenaga. Calon TKI hanya bermodalkan tenaga agar bisa memperoleh keuntungan bekerja sebagai TKI di luar negeri. Tenaga yang mereka miliki digunakan sebagai modal mereka agar bisa mendapatkan keuntungan yang membantu mencukupi. Calon TKI tidak memiliki modal lain selain tenaga sehingga mereka hanya bisa bergantung pada orang-orang yang memiliki modal besar yang dapat memberikan mereka timbal balik keuntungan meskipun tidak besar.

Berdasarkan hasil temuan calon TKI yang hanya memiliki nilai lebih berupa tenaga menggunakan tenaga tersebut untuk bekerja di luar negeri. Sebelum memanfaatkan tenaga mereka untuk bekerja, calon TKI akan menggunakan nilai surplus yang mereka miliki untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan yang mereka ikuti sebagai bekal tambahan untuk mendukung mereka bekerja menjadi TKI di luar negeri. Program pelatihan sebelum berangkat menjadi TKI membutuhkan waktu antara satu hingga maksimal tiga bulan. selama waktu pelatihan itu calon TKI harus menunjukkan

jika tenaga mereka sebagai nilai lebih yang mereka miliki.

Selain tenaga yang menjadi nilai surplus calon TKI agar dapat bekerja di luar negeri, mereka juga harus menyetorkan sejumlah uang agar dapat mengikuti pelatihan dan mengurus keperluan keberangkatan. Nilai surplus yang dimiliki calon TKI akan mereka manfaatkan semaksimal mungkin agar mereka dapat meraih kepentingan yang mereka butuhkan. Kepentingan dari calon TKI yang mengikuti pelatihan adalah kemudahan akses berangkat menuju negara tujuan bekerja.

Berdasarkan hasil temuan data nilai surplus yang dimiliki oleh calon TKI berupa tenaga kerja di eksploitasi oleh pengelola penampungan. Bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh pihak pengelola bermacam-macam, pada dasarnya bentuk eksploitasi antara calon TKI perempuan dan laki-laki sama saja dan dalam beberapa hal lebih ketat pada calon TKI perempuan. Perbedaan perlakuan pada mulanya disebabkan karena adanya perbedaan tempat tinggal antara calon TKI perempuan dan laki-laki. Perbedaan tempat tinggal berdampak juga dengan perbedaan perlakuan lain pengelola penampungan kepada calon TKI laki-laki dan perempuan. Dilihat dari jam pelatihan yang dilakukan calon TKI selama berada di penampungan dan juga tenaga yang dikeluarkan selama proses pelatihan terjadi ketidaksesuaian dengan timbal balik yang diberikan oleh pengelola. Fasilitas yang disediakan memang cukup lengkap namun semua kegiatan calon TKI terkesan dibatasi dan dalam beberapa hal dipersulit. Akses calon TKI dengan lingkungan luar seperti sengaja ditutup agar masyarakat luar tidak mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan.

Pengelola akan mendapatkan keuntungan lebih dari semakin lamanya calon TKI mengikuti pelatihan maka akan semakin besar biaya potongan gaji yang akan dialami oleh calon TKI. Fasilitas penunjang lain seperti asrama untuk tempat tinggal calon

TKI yang hanya diberikan kamar dengan ukuran luas dan kasur susun dan menu makanan dengan lauk yang terbatas memberikan peluang bagi pengelola mendapatkan keuntungan dari fasilitas yang standart. Apabila dilihat jumlah uang yang disetorkan calon TKI untuk biaya hidup dan keberangkatan ditambah potongan gaji selama 6 bulan pada saat menjadi TKI dirasa bisa dijadikan tambahan modal bagi pengelola untuk meningkatkan alat pelatihan mereka.

## **B. Proses-proses eksploitasi calon tenaga kerja Indonesia**

Proses eksploitasi yang dirasakan oleh calon TKI dirasakan saat calon TKI mulai masuk di penampungan untuk mengikuti pelatihan. Kegiatan pelatihan di penampungan merupakan ketentuan wajib bagi pekerja yang akan bekerja di luar negeri. calon TKI yang berangkat melalui jalur resmi atau legal akan melakukan pelatihan kompetensi dan bahasa di penampungan. Kegiatan pelatihan di penampungan tiap calon TKI berbeda-beda disesuaikan dengan negara tujuan bekerja dan pekerjaan yang akan mereka lakukan selama menjadi TKI. selama kegiatan pelatihan dan tinggal di penampungan terjadi proses eksploitasi kepada calon TKI. Setiap bentuk eksploitasi yang dialami oleh calon TKI di penampungan terdapat proses-proses yang terjadi dalam tindakan eksploitasi.

Eksploitasi calon TKI di penampungan merupakan tindakan memanfaatkan calon TKI untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan secara terus menerus tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh calon TKI selama di penampungan saat melakukan kegiatan pelatihan. Memanfaatkan calon TKI agar mendapatkan keuntungan lebih merupakan pemikiran dasar dari sistem kapitalis. Pengelola penampungan dengan modal yang mereka miliki bisa memfasilitasi kebutuhan


pelatihan calon TKI. Calon TKI dituntut untuk mematuhi peraturan dan perintah yang ditetapkan pengelola penampungan. Calon TKI yang hanya memiliki nilai lebih berupa tenaga tidak dapat menolak kuasa pengelola penampungan karena mereka merasa membutuhkan pengelola sebagai orang yang memiliki modal pada pelatihan yang mereka ikuti.

Proses eksploitasi kepada calon TKI sebenarnya akan terus berlangsung selama calon TKI masih berada di lingkungan penampungan. Hal ini dikarenakan apa saja kegiatan calon TKI diatur dan diawasi oleh pihak penampungan sehingga jika ditemukan tidak kesesuaian maka akan terjadi eksploitasi. Namun lagi-lagi tidak adanya perlawanan atau tindakan menerima dari calon TKI atas apa yang dilakukan oleh pihak penampungan kepada dirinya. Tindakan menerima dilakukan oleh calon TKI karena mereka merasa butuh jasa pihak penampungan untuk membantu keberangkatan mereka bekerja ke luar negeri.

Ketergantungan calon TKI kepada pihak penampungan membuat mereka rela diperlakukan kurang baik selama tinggal di penampungan. Apapun yang diberikan atau dilakukan oleh pihak penampungan akan mereka terima tanpa ada keluhan atau penolakan. Mereka merasa jika selama di penampungan sikap mereka kurang baik maka akan mempengaruhi proses keberangkatan. Hal seperti itu akan terus berlangsung selama mereka masih membutuhkan jasa pihak penampungan. Wewenang pihak penampungan yang berkuasa membuat mereka patuh dengan semua yang diperintahkan. Selama itu juga calon TKI akan terus merasa dieksploitasi oleh pihak penampungan.

Pada proses eksploitasi laki-laki dan perempuan sama yaitu mereka mulai merasakan dieksploitasi pada saat awal masuk penampungan. Saat mereka mulai

memasuki area penampungan mereka harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pengelola. Peraturan yang ditetapkan mulai dari kegiatan pelatihan hingga kegiatan selama mereka di penampungan. Meskipun calon TKI sebenarnya merasa haknya dibatasi atau dilanggar oleh pengelola tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka merasa jika membutuhkan fasilitas dan bantuan pengelola untuk keberangkatan mereka menjadi TKI.



**Gambar 5.2 Proses Eksploitasi calon TKI di Penampungan**

### **C. Aktor dalam eksploitasi calon tenaga kerja Indonesia**

Dalam eksploitasi yang diterima oleh calon TKI di penampungan baik disadari maupun tidak yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pada kegiatan calon TKI di penampungan. Dalam penampungan ini yang bertindak langsung dan paling sering berinteraksi adalah Petugas Lapangan (PL), guru atau lase dan kepala penampungan. Petugas lapangan adalah petugas yang mengawasi semua kegiatan calon TKI selama di penampungan. Jika calon TKI memiliki keluhan maka mereka dapat menemui PL. Biasanya yang bertindak memberikan keputusan

kepada calon TKI adalah PL.

Jika dilihat PL adalah orang yang bertanggung jawab langsung dengan apa yang dialami oleh calon TKI. seperti pada contoh jika calon TKI ingin keluar dari penampungan maka orang yang pertama kali dituju adalah PL. Jika PL mengizinkan maka surat yang diterima oleh calon TKI akan diteruskan kepada kepala penampungan. Apabila PL menolak maka calon TKI tidak akan mendapat izin keluar. Sedangkan lose adalah sebutan untuk guru yang mengajar pada saat pelatihan berlangsung. Lose di penampungan cukup banyak jumlahnya karena setiap pembelajaran terkadang lose atau pengajarnya juga berbeda. Lose bertanggung jawab pada saat calon TKI sedang dalam jam pelatihan.

Permasalahan antara lose dengan calon TKI juga sempat pernah terjadi selama di penampungan. Lose terkadang memberikan hukuman kepada calon TKI yang menurutnya melakukan kesalahan. Bagi calon TKI yang tidak merasa tidak bersalah akan menolak hukuman yang diberikan kepadanya. Hukuman yang diberikan terkadang berupa hukuman fisik seperti push up dan scout jump. Selain hukuman itu terkadang lose juga memberikan hukuman menyapu lingkungan tempat belajar ataupun membersihkan kamar mandi. Sedangkan untuk calon TKI perempuan biasanya ada hukuman lain berupa mencuci piring atau membersihkan seluruh asrama. Hukuman yang diberikan tergantung dengan kesalahan yang dilakukan oleh calon TKI. Hukuman untuk perempuan lebih bervariasi karena mereka tinggal di asrama sepanjang waktu sehingga banyak yang dapat dibebankan kepada mereka jika melakukan kesalahan.

Sedangkan tanggung jawab kepala penampungan kepada calon TKI lebih kepada hal-hal yang bersifat umum untuk semua calon TKI. peraturan apa saja yang sudah

ditetapkan akan dilakukan oleh kepala penampungan. Apa yang berhubungan dengan calon TKI mulai dari masuk hingga diberangkatkan merupakan wewenang dari kepala penampungan. Pelaku yang lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan calon TKI adalah pengawas lapangan (PL) dan lose atau guru pada saat kelas pembelajaran. Sehingga yang bisa dikatakan bereperan langsung dalam proses eksploitasi kepada calon TKI adalah PL dan Lose.

Pengawas lapangan dan Lose yang lebih berperan langsung dalam semua kegiatan mereka. Pengawas lapangan dan lose lah yang lebih berpotensi melakukan eksploitasi secara langsung kepada calon TKI. Peran dari kepala penampungan dalam eksploitasi bisa dikatakan dalam hal yang bersifat struktur atau aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam penampungan. Informan menambahkan jika saat ini, pihak penampungan lebih ketat dan tidak terlalu sering melakukan hukuman kepada calon TKI karena mulai dari awal tahun ini sering dilakukan sidak oleh pemerintah. Informan tidak terlalu mengetahui dari instansi mana yang melakukan sidak. Adanya sidak ini sedikit menguntungkan calon TKI karena pihak penampungan lebih terbuka dengan apa yang menyangkut keberangkatan atau proses selama di penampungan. Hal ini dilakukan karena pihak yang melakukan sidak sering menanyakan langsung kepada calon TKI tentang proses atau keluhan dari calon TKI selama di penampungan. Sehingga apapun yang dilakukan PL dan lose kepada calon TKI bereperangaruh langsung kepada kehidupan calon TKI di penampungan.

Eksploitasi yang dialami oleh calon TKI selama di penampungan dilakukan oleh pengelola yang berinteraksi langsung dengan calon TKI selama kegiatan pelatihan di penampungan. Pengelola penampungan sebagai aktor dalam mengeksploitasi calon TKI merasa menguasai modal yang digunakan dalam kegiatan pelatihan calon TKI.

Selama mengikuti pelatihan di penampungan, calon TKI menggunakan tempat dan alat pendukung untuk mengasah kemampuan mereka selama berada di penampungan. Tempat dan alat yang digunakan merupakan modal yang dimiliki oleh pengelola penampungan untuk mengeksploitasi calon TKI. Tanpa adanya alat dan tempat pelatihan calon TKI tidak dapat mengikuti pelatihan dan diberangkatkan menjadi TKI di luar negeri. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh calon TKI membuat mereka mematuhi semua aturan yang ditetapkan pengelola. Calon TKI juga terkesan bersikap pasrah dalam menerima eksploitasi yang dilakukan oleh pengelola karena mereka merasa tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Sikap pasrah calon TKI disebabkan karena mereka tidak ingin diberikan catatan jelek yang dapat mempengaruhi keberangkatan mereka ke luar negeri.

**Tabel 5.3 Aktor dalam Eksploitasi TKI**

Aktor	Bentuk Eksploitasi
Kepala penampungan	Tidak menyampaikan informasi terbaru kepada calon TKI mengenai penundaan keberangkatan Melakukan pungutan dalam pemberian izin keluar penampungan
Pengawas lapangan	Melakukan eksploitasi diluar jam pelatihan Bentuk eksploitasi yaitu pembatasan terhadap kegiatan calon TKI setelah jam pelatihan selesai Memberikan hukuman kepada calon TKI Memberikan ancaman mengenai keberangkatan jika calon TKI tidak patuh
Guru (Loose)	Guru melakukan eksploitasi kepada calon TKI pada saat jam pelatihan berlangsung. Memberikan hukuman kepada calon TKI yang tidak mematuhi perintah selama jam pelatihan Memberikan ancaman pengunduran keberangkatan jika calon TKI tidak menuruti perintahnya.

#### 4. Simpulan dan Saran

Selama mengikuti kegiatan pelatihan sebelum keberangkatan yang menjadi syarat

yang dipenuhi sebelum keberangkatan, ternyata menimbulkan tindakan eksploitasi. Tindakan eksploitasi terjadi kepada calon TKI yang mengikuti program pelatihan. Eksploitasi yang dilakukan oleh pengelola melanggar hak-hak yang dimiliki oleh calon TKI. Eksploitasi yang terjadi digolongkan menjadi beberapa yaitu yang pertama mengenai jam kunjungan keluarga yang hanya diberikan waktu pada hari Sabtu dan Minggu saja dan dibatasi waktu oleh pengelola. Adanya pembatasan dalam pemakaian alat komunikasi yang hanya diizinkan pada saat jam pelatihan. Eksploitasi lain yang terjadi yaitu mengenai sulitnya izin keluar bagi calon TKI perempuan, calon TKI perempuan harus melengkapi persyaratan yang berat agar dapat keluar dari penampungan. Bentuk eksploitasi lain mengenai menu makanan yang sangat dikeluhkan karena dirasa menu makanan yang diberikan hanya terbatas tertentu. Bentuk eksploitasi terakhir adalah mengenai hukuman yang diberikan calon TKI jika dirasa oleh pengawas lapangan atau guru mereka melakukan kesalahan. Hukuman untuk calon TKI laki-laki lebih banyak pada hukuman fisik, sedangkan untuk calon TKI perempuan lebih pada hukuman seperti bersih-bersih atau mencuci piring.

Eksploitasi dimulai ketika calon TKI memasuki lingkungan penampungan untuk mengikuti pelatihan hingga mereka menyelesaikan jam pelatihan dan berangkat menuju negara tujuan bekerja di luar negeri. Eksploitasi yang dialami oleh calon TKI selama prosesnya tidak mungkin terjadi tanpa ada aktor-aktor yang berperan di dalamnya. Penampungan yang digunakan sebagai lokasi pelatihan dikelola oleh orang-orang yang berhubungan langsung dengan calon TKI. Aktor-aktor yang dikatakan terlibat langsung dalam eksploitasi kepada calon TKI adalah kepala penampungan, pengawas lapangan (PL) dan *loose* atau guru.

Ditemukannya tindakan eksploitasi dalam kegiatan pelatihan yang diikuti oleh

calon TKI di penampungan diharapkan dapat segera dilakukan pengawasan oleh pemerintah melalui Dinas Ketenaga Kerjaan atau Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Adanya tindakan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat mengungkap dan menghapus tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berperan langsung dalam kegiatan pelatihan calon TKI. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah akan menciptakan rasa aman dalam diri calon TKI sehingga mereka tidak perlu merasa cemas atau takut.

### Referensi

- [1] Ady. (2019). “Perlakuan TKI Tak Manusiawi, Izin PJTKI Dicabut”. (Online).(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54afa0220bd10/perlakuan-tki-tak-manusiawi--izin-pjtkidicabut>). Diakses 29 Desember 2019).
- [2] Ahmad, M. (2020). Strategi rekrutmen tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di Surabaya: Studi kasus pada unit pelaksana teknis pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 1-12.
- [3] Anggraeni, P. (2012). Penempatan TKI masih dengan paradigma komoditas. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 52-68.
- [4] Bimo, R. (2018). Perlindungan tenaga kerja Indonesia pada masa pra penempatan pasca ratifikasi international convention on the protection of the rights of all migrant workers and their families. *Jurnal Kependudukan*, 9(2), 156-169.
- [5] DDHK News. (2019). “Penampungan TKI tak selalu nyaman”. (Online). (<http://ddhongkong.org/penampungan-tki-tak-selalu-nyaman/>). Diakses 29 Desember 2019).
- [6] Dian, N. (2011). Mencegah trafficking melalui prosedur penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 24(2), 162-175.
- [7] Editor. (2019). “BNP2TKI Tindak Tegas 26 PPTKIS yang Lakukan Overcharging”.(Online).(<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/28/bnp2tki-tindak-tegas-26-pptkis-yang-lakukan-overcharging>). Diakses 7 November 2019).
- [8] Erwiana. (2019). “Satu dari Enam PRT di Hongkong adalah Korban Kerja Paksa”. (Online). (<http://www.dw.com/id/satu-dari-enam-prt-di-hongkong-korban-kerja-paksa/a-19117309>). Diakses 7 November 2019).
- [9] Ghony, M.D. dan Almanshur, F. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- [10] Hadi, S. (2012). Perlindungan TKI pada masa pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 1-18.
- [11] Ibad, M.I. (2019). “Membedah hak dan kewajiban calon TKI di penampungan”.(Online).(<https://buruhmigran.or.id/2011/03/31/membedah-hak-dan-kewajiban-calon-tki-di-penampungan/>). Diakses 10 Desember 2019).
- [12] Ichsan, I. (2019). “Derita Buruh Migran Indonesia di Lacurkan di Luar Negeri”. (Online). (<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/11/22/173822296/derita-buruh-migran-indonesia-dilacurkan-di-luar-negeri>). Diakses 9 November 2019).

- [13] Lusia, A. (2015). Peran pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan preventif terhadap tenaga kerja wanita yang akan diberangkatkan ke luar negeri. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 99-109.
- [14] Redatin, P. (2012). Penyimpangan kebijakan pengiriman TKI ke luar negeri. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 1-10.
- [15] Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [16] Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan terakhir Teori Sosial Postmodern*. Bantul: Wacana Kreasi.
- [17] Susilo, W. (2019). “Buruh Anak dan Ancaman Hukuman Mati”. (Online). (<http://www.dw.com/id/buruh-anak-dan-ancaman-hukuman-mati/a-19309588>). Diakses 7 November 2019).
- [18] Sztompka, P. (2017). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- [19] Wicaksono, A. dan Fauzan, M.H. (2019). “Diduga Eksploitasi TKI, penampungan ini digerebek”. (Online). (<http://metro.news.viva.co.id/news/read/799165-diduga-eksploitasi-tki-penampungan-ini-igerebek>). Diakses 7 November 2019).
- [20] Winda, F.P. (2020). Peningkatan pelayanan administrasi calon tenaga kerja Indonesia dalam rangka pelaksanaan sistem antar kerja: Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 171-179.